

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Grand Teori

a. *Theory Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991) dalam Kurniawati dan Toly (2014) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan sesuatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan

individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Keterkaitan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Individu juga didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Jadi, adanya niat seseorang untuk berperilaku melakukan penggelapan pajak maka dapat menimbulkan perilaku mengenai penggelapan pajak oleh seseorang. Hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman perilaku seseorang serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi seseorang mengenai perilaku penggelapan pajak.

b. Teori Persepsi

Pengertian persepsi menurut Hanurawan (2007) dalam Wicaksono (2014) “persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”. Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (1997) dalam Wicaksono (2014) adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar dan rasakan.
2. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono, 2014).

Keterkaitan teori persepsi dengan penelitian ini adalah adanya persepsi mengenai penggelapan pajak yang timbul dari Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pengalaman masa lalu dan dari keinginan

wajib pajak itu sendiri untuk melakukan penggelapan pajak yang membuat persepsi mengenai penggelapan dianggap sebagai hal yang etis untuk dilakukan.

2. Keadilan Pajak

Keadilan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Dan pada dasarnya pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak. Pengertian keadilan sangat relatif, sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintahan suatu negara. Apa yang dianggap adil di Indonesia pada waktu sekarang belum tentu adil di waktu yang akan datang, semuanya bergantung pada waktu, tempat kondisi politik pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Keadilan dalam perpajakan perlu adanya suatu standar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Misalnya, adalah penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya PTKP tersebut, maka masyarakat yang berpenghasilan di bawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan sebaliknya, jika melebihi PTKP tentu saja ada kelebihan yang akan dikenakan pajak penghasilan. Selain itu adalah penetapan persentase tertentuas Penghasilan Kena Pajak, sampai dengan jumlah tertentu dikenakan persentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilannya lebih banyak, atau persentasinya menurun apabila

penghasilannya bertambah tinggi (*degressive taxation*). Kemudian mengenai penetapan persentase atas tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi atau badan, yang ditetapkan tarif berbeda, dimana tarif untuk penghasilan Orang Pribadi lebih kecil dibanding tarif atas penghasilan Badan (Devano dan Rahayu, 2006).

a. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut (Rahman, 2013):

a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara

pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak wajib pajak, perlindungan wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada wajib pajak, dan hal lainnya (Rahman, 2013).

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak. Untuk menilai apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial (Rahman, 2013).

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh negara/pemerintah sebagai pihak

yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik (Rahman, 2013).

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari wajib pajak. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Rahman, 2013).

Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP kapan paling lambatnya pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada wajib pajak diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik wajib pajak yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat/wajib pajak dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2013).

c. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat

membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah (Rahman, 2013).

3. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Dan, ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil (Devano dan Rahayu, 2006).

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Untuk itu dalam sistem pajak penghasilan dikenal *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding tax system* (Nurmantu, 2003). Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah dengan menggunakan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak harus aktif dari mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya kewajiban yang

terutang, menyetor kewajibannya serta melaporkan kewajibannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan aparat perpajakan hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Dalam Wicaksono (2014) ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*selfassessment*). Maka, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

4. Diskriminasi

Pengertian diskriminasi menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pemungutan pajak. Ada empat macam tarif pajak menurut Nurmantu (2003) yakni pajak tetap (*fixed rate*), tarif proporsional (*proportional rate*), tarif progresif (*progressive rate*) dan tarif regresif (*regressive rate*).

a. Tarif Pajak Tetap

Yang dimaksud dengan adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar) bersifat tetap walaupun Objek Pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Misalnya tarif Bea Materai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jumlah Bea Materai atas kuitansi atau tanda terima uang di atas Rp1.000.000,- adalah Rp6.000,- walaupun uang yang diterima besarnya Rp100.000.000,- atau

Rp10.000.000.000,- dan seterusnya, jumlah Bea Materai yang terutang tetap Rp6.000,-

b. Tarif Pajak Proporsional

Yang dimaksud tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah Objek Pajaknya berubah-ubah. Misalnya tarif PPN 10% atas Rp100.000,- 10% atas Rp50.000.000,- 10% atas Rp10.000.000.000,- dan seterusnya.

c. Tarif Pajak Progresif

Pajak tarif progresif adalah tarif pajak yang semakin tinggi Objek Pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Misalnya tarif pajak pendapatan tahun 1944 dan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

d. Tarif Pajak Regresif

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila Objek Pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh waris, maka tarif bea atau pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi.

Dalam literatur istilah *regressive tax* juga berarti suatu jenis pajak yang tidak memperhatikan Subjek Pajak, apakah itu kaya atau miskin, tetap dikenakan tarif yang persentasenya sama. Contoh *regressive tax* adalah pajak pertambahan nilai, dengan tarif umum sebesar 10%, kaya

atau miskin tetap membayar PPN 10% apabila mengkonsumsi barang atau jasa tertentu.

Menurut Mardiasmo (2016) tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pasal 17

Penghasilan Kena Pajak	% Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

6. Persepsi

Menurut Lubis (2010) dalam Kurniawati dan Toly (2014) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009) dalam Kurniawati dalam Toly (2014) mengartikan persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu.

7. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya untuk menghindari pajak terutang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar undang-undang perpajakan (*illegal*). Wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena sulitnya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan negara.

a. Dampak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siahaan (2010) dalam Rahman (2013) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1) Akibat Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “wajib pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantunginya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh negara harus diminta

pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)” (Siahaan, 2010 dalam Rahman, 2013).

2) Akibat Penggelapan Pajak Dalam bidang Ekonomi

Menurut Siahaan (2010) dalam Rahman (2013) adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
2. Penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara

tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan wajib pajak berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus (Siahaan, 2010 dalam Rahman, 2013).

3) Akibat Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan wajib pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila wajib pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun wajib pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya (Siahaan, 2010 dalam Rahman, 2013).

Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami

kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap wajib pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010 dalam Rahman, 2013).

Beberapa upaya penggelapan pajak menurut M. Zain (2008) dalam Kurniawati dan Toly (2014) adalah (1) tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu; (2) tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar; (3) tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu; (4) tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan; (5) tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut; (6) tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang; (7) tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga; (8) melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ni Komong Trie Julianti Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Keadilan pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), pengetahuan wajib pajak (X_4), intensitas pemeriksaan pajak (X_5), dan persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.
2.	A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)	Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Sistem perpajakan (X_1), keadilan (X_2), teknologi perpajakan (X_3), dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)	Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
3.	Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014)	Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat	Keadilan pajak (X_1), biaya kepatuhan (X_2), tarif pajak (X_3) dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)	Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi

				penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai standard coefficient beta 0,616.
4.	Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2012)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Keadilan (X_1), sistem perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), dan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	Hasil studi ini menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
5.	Nun Fadilah Salam dan Syamsuri Rahim (2016)	Pengaruh ketentuan tarif pajak badan, ketepatan pemanfaatan pajak, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak	Tarif pajak badan (X_1), ketepatan pemanfaatan pajak (X_2), sanksi pajak (X_3), dan penggelapan pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
6.	Putu Sariani, Made Arie Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2016)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) pada KPP Pratama Singaraja	Keadilan (X_1), sistem perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), dan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>), sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Secara simultan keadilan, sistem

				perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
7.	Inggrid Permatasari dan Herry Laksito, 2013	Meminimalisasi <i>tax evasion</i> melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)	Tarif pajak (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), keadilan sistem perpajakan (X_3), ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (X_4), dan <i>tax evasion</i> (Y)	Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Variabel teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai yang negatif. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan.
8.	Pertiwi Dessi Utami dan Herlina Helmy, 2016	Pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak: studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha di kota Padang	Tarif pajak (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), keadilan sistem (X_3) dan penggelapan pajak (Y)	Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.
9.	Irma Suryani Rahman, 2013	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi	Keadilan (X_1), sistem perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), kemungkinan terdeteksi kecurangan (X_4) dan persepsi	Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

		kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Y)	persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
10.	Kadek Addis Satya Andrayuga, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Edy Sujana, 2017	Pengaruh penerapan e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) pada KPP Pratama Singaraja	Pengaruh penerapan e-faktur (X_1), biaya kepatuhan (X_2), sistem perpajakan (X_3), kemungkinan terjadinya kecurangan (X_4), persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan e-faktur, sistem perpajakan, dan kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
11.	Mila Indriyani, Siti Nuraela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih, (2016)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> .	Keadilan (X_1), sistem perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_4), dan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> (Y)	Secara parsial variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> , sedangkan sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> . Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi

				wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> .
12.	Icha Felicia dan Teguh Erawati, (2017)	Pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).	Sistem perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), tarif pajak (X_3) dan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (X_4)	Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.


C. Kerangka Pemikiran

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan penghindaran pajak dengan cara yang ilegal. Tujuan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu untuk meminimalisasi atau menghindari kewajibannya untuk membayar pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) secara umum dapat diartikan dengan tindakan perlawanan pajak yang dilakukan dengan cara sengaja dengan tidak melaporkan secara lengkap dan benar. Sehingga, penggelapan pajak dapat berakibat terhadap sumber dana pajak yang tidak tersampaikan kepada kas negara guna untuk keperluan pembangunan fasilitas umum dan keperluan pemerintahan dan hal ini akan sangat menghambat proses pembangunan. Dan subsidi bagi rakyat miskinpun tidak tersalurkan akibat para pelaku penggelapan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak yaitu yang pertama adalah keadilan, yang menjelaskan bahwa semakin ditingkatkannya keadilan dalam perpajakan akan berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak, yang kedua adalah sistem perpajakan, yakni menjelaskan bahwa baik tidaknya suatu sistem yang berjalan akan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak, selanjutnya yang ketiga yaitu diskriminasi, yang menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat diskriminasi yang dilakukan fiskus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi akan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai

perilaku penggelapan pajak, dan yang keempat adalah tarif pajak, yang menjelaskan bahwa, tinggi rendahnya suatu tarif pajak akan mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh dan tidaknya membayar kewajiban pajaknya yang akan berpengaruh terhadap tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

Adapun model kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



D. Hipotesis

1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Keadilan merupakan unsur penting di dalam perpajakan karena keadilan berkaitan antara hak dan kewajiban yang memberikan manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kegiatan perpajakan. Oleh sebab itu semakin tinggi tingkat keadilan akan mengurangi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku

penggelapan pajak begitu pula sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat keadilan maka akan menambah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

Bersadarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Kurniawati dan Toly (2014) dan Sariani, *et al* (2016) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Di dalam melaksanakan kegiatan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi menganut sistem perpajakan *self assessment system* yang berarti Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan kewajiban pajaknya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi sampai dengan melaporkan kewajiban pajak terutangnya. Sistem perpajakan dapat mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak, maka jika sistem perpajakan berjalan dengan baik maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak relatif rendah dan begitu pula sebaliknya, jika sistem perpajakan berjalan dengan buruk maka persepsi Wajib Pajak

Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak akan relatif tinggi.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Paramita dan Budiasih (2016) dan Sariani, *et al* (2016) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

3. Pengaruh Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Diskriminasi dapat didefinisikan tentang seberapa besar suatu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika di dalam suatu perpajakan pihak fiskus terbukti melakukan diskriminasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak akan cenderung bertambah dan begitu sebaliknya jika di dalam suatu perpajakan pihak fiskus tidak melakukan diskriminasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak akan cenderung berkurang.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Rahman (2013) dan Sariani, *et al* (2016) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.

4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang biasanya berupa persentase. Tarif pajak menjadi salah satu instrumen terpenting di dalam perpajakan karena jika semakin tinggi tarif pajak akan menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh untuk membayarkan kewajibannya dan tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak akan bertambah begitu sebaliknya, jika semakin rendah tarif pajak akan menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi patuh untuk membayarkan kewajibannya karena beban yang dibayarkan sedikit sehingga tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak akan berkurang.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), Salim dan Rahim (2016) dan Permatasari dan Laksito (2013) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh

positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.